

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat konstitusi. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat terkini sehingga perlu diganti. Artikel ini membahas latar belakang, asas, tujuan, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Konvensi Hak Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, memperkuat tata kelola perlindungan anak melalui intervensi multisektor, serta mempertegas tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan inklusif wajib belajar 9 tahun, sosial, hingga perlindungan khusus bagi 15 kategori anak dalam situasi rentan. Regulasi ini juga memperkuat aspek kelembagaan operasional dengan membentuk UPTD PPA, Forum Anak Daerah, FPPA di tingkat kecamatan, serta KPPA di tingkat desa/kelurahan, yang didukung oleh sistem data terintegrasi dan pendanaan berbasis APBD. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum strategis dalam mempercepat perwujudan daerah ramah anak sekaligus menekan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kebumen, Hak Anak, Kelembagaan PPA, Peraturan Daerah.